

**Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Kualifikasi Komoditi Dalam
Penerapan Tarif Pada Barang *Export Import*
(Studi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean Belawan)**

Maysarah

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
Jl. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan
Email: maysarah@dharmawangsa.ac.id

Naskah Diterima: 19-09-2019 Direvisi: 01-07-2019 Disetujui: 06-07-2019 Diterbitkan: 07-07-2019

DOI: : <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3497>

Abstrak

Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dinyatakan bahwa “*Barang import dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk*”. Penerapan ketentuan bea masuk sebesar empat puluh persen mengacu kepada UU No.7 Tahun 1994 tentang pengesahaan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1995 Pasal 12 ayat 1 “*Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement tarif-tarif maksimum dalam ayat ini adalah ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen bea masuk imbalan (BMI) dan pada waktu diundangkannya tertentu.*” Dalam ayat ini hingga Pasal 17A. Untuk mengkaji hal tersebut perlu dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Tarif Pada *Export import* Barang sangat vital dan berkompeten. Di dalam Pasal 12 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dinyatakan bahwa “*Barang import dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (Empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk*”, tapi karena banyaknya jenis dan kualifikasi dari suatu jenis komoditi membuat UU No.10 Tahun 1995 tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena pemerintah tidak dapat memberikan subsidi terhadap *dumping*, *anti dumping* dan *safeguard*. Sehingga, perlunya hukum nasional maupun internasional menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan antara Negara agar terciptanya stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Penerapan, Tarif, Expor, Impor.

Abstract

Article 12 paragraph 1 of Law No.10 Year 1995, it is stated that "Imported goods are subject to import duty based on the maximum tariff of 40% (forty percent) of the customs value for the calculation of import duty". The application of the import duty provision of forty percent refers to Law No.7 of 1994 concerning the approval of the approval for the establishment of the World Trade Organization, as explained in the explanation of Law No. 10 of 1995 Article 12 paragraph (1): "With regard to Law No.7 of 1994 concerning the ratification of the Agreement on the Establishment of the World Trade Organization (Agreement maximum tariffs in this paragraph are set as high as forty percent of the import duty of return (BMI) and at the time of promulgation. "In this paragraph to Article 17A. To examine this it is necessary to conduct a descriptive study of juridical analysis. The results of the study show

that the application of tariffs on the export of imported goods is vital and competent. In Article 12 paragraph (1) of the Law No.10 of 1995, it is stated that "Imported goods are levied with import duties based on tariffs as high as 40% (forty percent) of customs value for the calculation of import duties, but because of the many types and qualifications of a type of commodity make a Law No.10 1995 could not be implemented as it should because the government could not provide subsidies for dumping, anti-dumping and safeguards thus, the need for national and international law to balance the needs of the State in order to create economic stability.

Keywords: *Application, Rate, Export, Import.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia disebut bahwa tarif-tarif maksimum ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen bea masuk imbalan (BMI) dan pada waktu diundangkannya tertentu. Dipertegas lagi dengan Pasal 12 ayat 1 Unadng-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang berbunyi “*Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk*”. Tetapi ketidakseimbangan jenis dan komoditi yang masuk, dengan ketentuan 40% maksimum bea masuk, menjadi salah satu penghambat kelancaran aktivitas impor. Beranjak pada kasus, masalah penerapan tarif pada *export import* barang bukan saja terjadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan akan tetapi merupakan masalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukaididunia dan bukan saja menjadi masalah Negara Republik Indonesia tetapi merupakan masalah dunia bukan saja Negara-negara anggota GATT-WTO (*General Agreement on Tariff and Trade-World Trade Organization*).

Para pelaku usaha di bidang *export import* juga dibuat bingung mengenai penerapan *tariff* dengan bermacam-macam jenis *tariff* berdasarkan komoditi/jenis barang, dengan 1 (satu) komoditi/jenis barang mempunyai harga yang berbeda-beda berdasarkan kualitas suatu barang, akan tetapi disatu sisi para pelaku usaha di bidang *export import* tersebut juga diuntungkan dengan bermacam-macam harga berdasarkan kualitas suatu barang, sehingga pada saat melakukan transaksi perdagangan dibidang *export import* barang terkadang harga pembelian dari suatu barang yang berkualitas tinggi akan tetapi pada saat akan melakukan perdagangan dibidang *export import* pada invoice/faktur pembelian barang dilampirkan harga dengan kualitas barang yang paling rendah, sehingga pelaku usaha *export import* tersebut sangatlah merugikan pendapatan Negara di bidang *export import* ini.

Di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dibidang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan pelayanan terbaik, serta melaksanakan fungsi pemungutan pajak negara berupa bea masuk dan pengawasan atas *import* barang serta sistem administrasi yang diterapkan berupa dokumen yang berintegritas, misalnya melampirkan dokumen PEB (Pemberitahuan Export Barang) dan dokumen PIB (Pemberitahuan *Import* Barang) berupa invoice/faktur pembelian dengan harga sebenarnya, yang disesuaikan dengan komoditi terdapat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Pada komoditi beras saja dengan kode *harmonized system* (HS) 1006.10.00.00 berupa beras untuk jenis berkulit basah (*rice in the busk*) dengan harga Rp.450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per kgnya, beras dengan kulit kering dengan hargaRp. 1.800,- (seribu delapan

ratus rupiah) berbeda lagi dengan beras tanpa kulit kering Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), akan tetapi yang dicantumkan di invoice/faktur pembelian dengan harga no.3 yaitu beras berkulit basah, pada kenyataan beras tersebut jenis komoditi no.1 dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kgnya, jika beras itu masuk ke medan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan sebanyak 10 ton perhari, berapa banyak kerugian NKRI, untuk satu jenis komoditi. Jika komoditi beras menjadi 0% pada tahun 2009, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan jika pembebasan bea masuk tersebut diberlakukan, maka pendapatan negara Rp. 300.000.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) per hari akan hilang. Kemudian tarif bea masuk terhadap beberapa komoditi salah satu beras itu, dalam proses impor sering terjadi diferensiasi dengan faktur sehingga menimbulkan kerugian dan menghambat para pengimpor barang untuk mengirimkan beras ke Indonesia, terlebih lagi harga yang akan dipasok juga akan otomatis menjadi mahal saat di pasarkan.

Serta banyak komoditi lainnya seperti kedelai, kopi, beras, minyak goreng, jagung, bawang merah, bawang putih, kelapa, gula pasir, dllnya yang mengalami hal serupa, hal ini sangat bertentangan dengan penerapan dumping, *antidumping* dan *safeguard* yang telah disepakati oleh anggota Negara-negara anggota GATT-WTO (*General Agreement on Tariff and Trade-World Trade Organization*), bahwa harga komoditi didalam NKRI tidak boleh dibawah dari pada harga *export* komoditi didalam NKRI, akan mematikan perekonomian dari para petani komoditi tersebut di NKRI, ini merupakan kejahatan dalam dunia perdagangan "*white collar crime*" menurut akademis kriminologi dan ahli hukum pidana, kalangan praktisi hukum, dan penerapan MPR RI, hal ini bertentangan dengan dumping, *anti-dumping* dan *safeguard* sesuai dengan kesepakatan para anggota-anggota GATT-WTO (*General Agreement on Tariff and Trade-World Trade Organization*), yang merupakan suatu sistem perdagangan Internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalism perdagangan yang berkelanjutan, lapangan pekerjaan dan iklim perdagangan yang sehat, serta suatu sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seluruh dunia khususnya anggota GATT-WTO (*General Agreement on Tariff and Trade-World Trade Organization*).

Meskipun para pejabat Negara mempunyai tugas dan wewenang *dibidang dumping, anti dumping* dan *safeguard*, seperti Menteri Peindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan Direktur Bea dan Cukai selaku instansi yang memungut bea masuk *dumping, anti dumping* dan *safeguard*, menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk *dumping, anti dumping* dan *safeguard*, tetap saja penerapan tidak seperti diharapkan, padahal jelas pemerintah tidak dapat memberikan subsidi pada barang *dumping, antidumping* dan *safeguard*.

Berikut lampiran data *export* komoditi kopi dan komoditi lainnya dari tahun 2009-2011, yaitu:

Tabel 1. *Export*

Tahun/Year	Nilai/value (US\$)	Berat/weight (KG)
2009	116.510.026.081	378.999.100.814
2010	157.779.103.470	478.846.797.632
2011	203.496.620.060	582.219.779.283

(Sumber: <https://id.scribd.com>, analisis data export oleh Nurul Rahmawati)

Tabel 2. Export

Tahun/Year	nilai/value (US\$)	berat/weight (KG)
2009	96.829.244.981	91.354.405.895
2010	177.435.555.736	128.221.634.466
2011	135.663.284.048	110.710.002.318

(Sumber: <https://id.scribd.com>, analisis data *import* oleh Nurul Rahmawati)

Fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah: *Pertama*, Bagaimana penerapan tarif pada barang *export import* dapat menunjang pendapatan NKRI? *Kedua*, Bagaimana Regulasi *Dumping*, *Anti dumping* dan *Safeguard* pada penerapan tarif pada barang *export import* dapat menunjang pendapatan NKRI, *Ketiga*, Bagaimana hambatan dan penyelesaian dalam penerapan tarif pada barang *export import* dapat menunjang pendapatan NKRI? Harapan tulisan ini akan bermanfaat baik secara teori maupun praktis dalam penerapan tarif pada barang *export import* dapat menunjang pendapatan NKRI terhadap barang-barang hasil. Agrobisnis dan Agroindustri sehingga berdaya saing kuat di Negara pelaku industri lainnya, yang tidak terlepas dari dukungan makro ekonomi yang kondusif dan dukungan kebijakan pemerintah, untuk menerapkan pajak yang dikenakan terhadap barang *export import* yang sesuai dan menguntungkan serta menuju kepada kesejahteraan perekonomian NKRI.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative research*). Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema pembahasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat member penjelasan tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang penerapan tarif pada barang *export import*.

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi berupa catatan atau kutipan, penelusuran literature hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian dimaksud dengan cara *offline* maupun *online*. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-undangan. Maka analisa bahan hukum dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

PEMBAHASAN

Penerapan Tarif Pada *Export import* Barang (Studi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan)

Tarif dalam ketentuan GATT-WTO di istilahkan dengan *customs, duties, and charges*, dalam kegiatan *eksport import*. Menurut John J. Harter, bahwa yang dimaksud dengan *tarif*

adalah “Pajak yang dikenakan atas barang yang dianut dengan sebuah kekuasaan politik kesuatu wilayah lain. Pajak ini khusus atas barang yang di *import* dari wilayah kekuasaan politik yang satu wilayah yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut.

Sebagai Negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah terutama kekayaan sumber hayati laut lainnya. Maka wilayah perairan laut Indonesia sangat rawan terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya. Dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan laut Indonesia. Penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yakni. Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Dengan demikian. adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara pulau yang lazim disebut „selat“. Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut menyebabkan daerah lautan dan perairan diIndonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah (Nainggolan, 2018, h. 69).

Pada konteks efektivitas hukum *Humaniter* internasional dalam melindungi cagar budaya di negara konflik, sehingga yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana efektivitas hukum *Humaniter* internasional dalam melindungi cagar budaya di negara konflik? Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi khalayak luas dalam rangka efektivitas hukum *Humaniter* internasional dalam melindungi cagar budaya di negara konflik (Astuti, 2018, h. 97).

Teori kekuatan hukum yang pasti, yaitu suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum luar biasa. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari motivasi putusan atau pertimbangan hukum dan diktum atau amar, tetapi merupakan kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari pada putusan itu pada umumnya tidak terbatas pada diktum saja, tetapi meliputi juga bagian putusan yang merupakan dasar dari putusan, tetapi tidak meliputi penetapan mengenai peristiwa meskipun telah dikonstatir berdasarkan alat-alat bukti tertentu, dalam perkara terpisah peristiwa tersebut masih dapat disengketakan (Zainuddin, 2019, h. 280-281).

Adapun ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tarif diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 17A. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dinyatakan bahwa “Barang *import* dipungut bea masuk berdasarkan *tarif* setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk”. Penerapan ketentuan bea masuk sebesar empat puluh persen mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 12 ayat.

Dasar hukum pemberlakuan tarif diakomodir melalui UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Dasar pembentukan dan pemberlakuan tarif pada *export import* barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.oII/2011, tentang penetapan sistem klarifikasi barang dan pembebanan *tarif* bea masuk atas *export import* barang.

Berbagai macam-macam penentuan tarif yaitu bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (di luar *custom area*), Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Dan Bea Impor (*import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara (*tom area*).

Selain itu, terdapat beberapa jenis tariff seperti *Ad valorem duties*, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut. *Specific duties*, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang. *Specific ad valorem* atau *compound duties*, yakni bea yang merupakan kombinasi antara *specific* dan *ad valorem*. Misalnya suatu barang tertentu dikenakan 10% tarif *ad valorem* ditambah Rp 20,00 untuk setiap unit. Berikutnya, mengenai sistem tarif yaitu *Single-column tariffs* : sistem di mana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya sifatnya *autonomous tariffs* (tarif yang tingginya ditentukan sendiri oleh sesuatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain). Kalau tingginya *tarif* ditentukan dengan perjanjian dengan negara lain disebut *conventional tariffs*. *Double-column tariffs* : sistem di mana untuk setiap barang mempunyai 2 (dua) tarif. Apabila kedua *tarif* tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya: “bentuk maksimum dan minimum”. *Triple-column tariffs* : biasanya system ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya sistem ini hanya perluasan daripada *double column tariffs*, yakni dengan menambah satu macam *tarif preference* untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini sering disebut dengan nama “*preferential system*”. Terdapat juga beberapa efek tarif seperti Efek terhadap harga (*price effect*), Efek terhadap konsumsi (*consumption effect*), Efek terhadap produk (*protective/import substitution effect*), Efek terhadap redistribusi pendapatan (*redistribution effect*).

Alasan pembebanan tarif yaitu untuk memperbaiki dasar tukar, *infant-industry* (Pembebanan tarif terhadap barang dari luar negeri dapat member perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini), Diversifikasi, *Employment* (Pembebanan *tarif* mengakibatkan turunnya impor dan menaikkan produksi dalam negeri. Dan Anti dumping. Mengenai hambatan non-tarif (*non-tarif barrier*) yaitu dengan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (*non-tarif barrier*) yaitu; pembatasan spesifik (*specific limitation*), peraturan bea cukai (*customs administration rules*), partisipasi pemerintah (*government participation*), *import charges*.

Regulasi Dumping, Anti Dumping dan Safeguard Pada Penerapan Tarif Pada Barang Export import Dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan

Regulasi Dumping pada penerapan Tarif pada Export import Brang

Dumping adalah perdagangan yang dilakukan oleh pengeksport dengan menjual komoditi di pasar Internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau rendah dari harga

barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, hal ini akan merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara *pengimport*. Adapun suatu barang/produk yang masuk secara dumping disebut ‘barang dumping’, hal ini diatur Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, bahwa barang dumping adalah barang yang *diimport* dengan tingkat harga Ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengeksport.

Penentuan Dumping (*The Determination Of Dumping*) diatur dalam Bab I menyatakan bahwa, suatu produk dianggap sebagai dumping apabila dalam perdagangan antar negara, produk tersebut dijual di bawah nilai normal, yaitu harga dari produk serupa (*like product*) di pasar dalam negara peng-eksport. Dalam hal ini harga perhitungan *ex factory price* (harga di luar pabrik) dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan *ex factory price* dari penjualan eksport. Bila mana tidak ada harga dalam negeri *pengimport* yang dapat dibandingkan dengan negara pengeksport, maka harga normal adalah *ex factory price* yang berasal dari perhitungan harga produk sejenis di negara tersebut yang diekseport ke negara ketiga. Ongkos produksi di negara asal di tambah biaya administrasi, biaya pemasaran, namun bilamana penjualan dalam negeri di negara pengeksport sangat kecil (jarang) atau harga negeri tidak relevan produk tersebut dijual oleh perusahaan negara di negara yang menganut *non market economy* dapat menggunakan definisi 1b atau 1. Dampak *Import* itu terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis, berupa adanya hubungan kausal (*causal link*), yaitu hubungan kausal antara praktik dumping dilakukan dengan akibat kerugian (*injury*) yang terjadi, yang disebabkan oleh *import dumping* dengan kerugian industri dalam negeri *pengimport* harus didasarkan pada kerugian industri dalam negeri *pengimport* harus didasarkan pada pengujian semua bukti adanya indikasi dumping yang mencakup penilaian potensi aktual dan potensial, laba, output, pangsa pasar produktivitas, pengembangan investasi atau pemakaian kapasitas faktor yang mempengaruhi harga dalam negeri, besarnya selisih dumping, pengaruh negatif pada *cash flow* potensial dan aktual persediaan tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investasi.

Regulasi Antidumping pada Penerapan Tarif Pada *Export import* Barang sebagai suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara *pengimport* terhadap barang dari Negara pengeksport yang melakukan dumping. Pengenaan bea masuk anti dumping adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping menyebabkan kerugian terhadap negara. Peranan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) yang mengatur tentang anti dumping dan bea masuk imbalan, dan dibentuknya KADI setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, yang merupakan tujuan umum dari Lembaga tersebut adalah untuk turut serta berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil serta saling menguntungkan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk melindungi para produsen Indonesia terhadap *import* barang-barang yang didumping atau disubsidi berasal dari negara-negara pengeksport, yaitu terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur, bilamana *import* tersebut dapat merugikan industri dalam negeri *pengimport*.

Regulasi Safeguard pada penerapantarif pada *Export import* Barang *Safeguard* adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Negara *pengimport* untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan *import* barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Dasar Hukum Pengaturan *Safeguard* Berdasarkan persetujuan tentang Tindakan Pengamanan

(*Agreement on Safeguard*) Article XIX of GATT 1947 disempurnakan dengan *Agreement on Safeguard* 1994, juga mengacu pada Peraturan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement on Establishing the world trade organization (WTO)*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certifikat of Origin*) terhadap barang *import* yang dikenakan pengamanan (*safeguard*), yang bertujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

Pengaturan *safeguard* oleh negara-negara anggota WTO adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskriminatif, maka dilakukanlah pembatasan *import* yang disebabkan oleh meningkatnya barang *import*, sehingga merugikan negeri (negara *pengimport*), serta negara pengexport harus dibatasi aksesnya di pasar negara *pengimport*, sesuai dengan ketentuan GATT tertanggal 15 April 1994 di Marrakech (Marocco).

Instansi Pemerintah yang Berwenang dalam Penerapan Dumping, Antidumping dan Safeguard.

- a. Direktur Jenderal dan Cukai Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penjelasan Pasal 50, Pasal 52, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 256.
- b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.427/MPR/Kkep/10/2000 Pasal 2 tanggal 10 Oktober tentang komitmen *dumping*, *antidumping* dan *safeguard*, agar tidak memproduksi barang sejenis yang mengandung subsidi, lihat juga PP No.34 Tahun 1996 Pasal 7 dan Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Kepabeanan dan Cukai.
- c. Menteri Keuangan, selaku penyelenggara otoritas moneter, Menteri Keuangan dalam pengadministrasian peraturan *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* mempunyai wewenang, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran bea masuk *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* sementara
 - 2) Penyerahan tindakan sementara yang dapat berupa:
 - a) Pengenaan bea masuk *antidumping* atau
 - b) Pencabutan tindakan sementara dan pengembalian pembayaran bea masuk *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* sementara atau pengembalian jaminan
 - c) Menetapkan besarnya bea masuk *dumping*, *antidumping* dan *safeguard*.
- d. Pegadaian Pajak, yang mengurus mengenai keberatan terhadap penetapan bea masuk *antidumping* dapat diajukan kepada Lembaga banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang bertugas memeriksa dan memutuskan banding terhadap keputusan penerapan bea masuk *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* oleh pejabat yang berwenang.
- e. Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah *dumping* maupun tuduhan *dumping* terhadap produk Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan adanya inisiasi tuduhan *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* kepada pihak yang diduga melakukan *dumping*, *antidumping* dan *safeguard*
 - 2) Memonitoring *dumping*, *antidumping* dan *safeguard*;
- f. Berkordinasi dengan produsen atau pengeksport yang dituduh, asosiasi, unit Pembina, KBRI/atas perdagangan dan instansi terkait lainnya
 - g. Mengagendakan permasalahan subsidi, dalam forum bilateral
 - h. Bersama dengan pengeksport/produsen tertuduh menghadiri *hearin*
 - i. Menyusun asumsi (sanggahan) sesuai dengan versi pemerintah
 - j. Bersama pengeksport mengidentifikasi dan membobilisasi *pressure group* dari Negara penuduh (asosiasi pengeksport dan *end user*)
 - k. Melakukan kegiatan anti subsidi Negara penuduh dan mengarahkan pada upaya *win-win solution*;
 - l. Membawa kasus ke WTO apabila tindakan *unfair* dalam pelaksanaan *proceeding*.

Berdasarkan uraian diatas pejabat negara yang bertugas dan yang berwenang melakukan pengawasan, pelaksanaan, penyusunan, pembahasan dan bertanggungjawab dan berfungsi, wewenang, tugas pada perdagangan Internasional, ditiap daerah diseluruh Indonesia. Penyelesaian penerapan tarif pada *export import* barang suatu negara dalam menyikapi perdagangan-perdagangan Internasional para praktisi ekonomi dunia mengetengahkan dua versi yaitu Proteksionisme dan Perdagangan Bebas. Proteksionisme adalah upaya suatu negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing, yang tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, mereka beranggapan bahwa ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kekuatan negara, sehingga kebijakan proteksionisme biasanya diinginkan oleh kelompok-kelompok yang diuntungkan seperti produsen barang-barang konsumsi yang mendapatkan saingan dari produsen serupa di negara lain seperti pangan, tekstil, pakaian, dllnya. Penyelesaian sistem Proteksionisme dalam perang harga *import* dengan harga *export*, yaitu jika barang dalam negeri mempuyai nilai jual sama dengan barang *export*, maka produsen dalam negeri harus mampu bersaing mutu barang dan harga dengan barang *import* yang memiliki banyak permintaan di dalam negeri.

Perdagangan bebas adalah membuka pasar di dalam negeri seluas-luasnya bagi produk-produk asing. Bagi kaum liberal, ekspansi perekonomian dunia tidak akan pernah terjadi apabila kepentingan polites terus-menerus berada diatas mekanisme pasar. Perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan pembagian kerja Internasional (*Internasional of Labour*) yang saling menguntungkan karena setiap negara akanberkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya saling menguntungkan.

Pada dasarnya penerapan tarif *export import* barang dapat diselesaikan guna memaksimalkan output dunia dan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Namun pada praktiknya masih banyak negara yang menerapkan hambatan dalam perdagangan Internasional. Bentuk hambatan yang paling menonjol adalah tarif, meskipun di era modern sekarang ini perang *tarif* tidak terlalu besar karena negara-negara lebih suka memproteksi produsen mereka dengan hambatan nontarif, jika produsen didalam negeri mampu bersaing *tarif* dengan produsen luar negeri dengan sistem *import* barang, dan sebaliknya jika produsen dalam negeri mampu bersaing harga *export* dengan harga produsen di Negara tujuan maka pihak produsen akan dapat bersaing dan tidak mengalami kerugian,

maka sistem Proteksionisme dapat diatasi dan sistem perdagangan bebas dapat menyelesaikan perang tarif dalam perdagangan Internasional, misalnya dalam Negara Indonesia beras 1 (satu) Kg harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), maka jika pemerintah ingin mengisi persediaan beras dalam negeri Indonesia haruslah sama harganya dengan beras yang berada di dalam negeri Indonesia, begitu juga jika produsen di Indonesia ingin melakukan Export beras ke Malaysia, maka harga Export beras dari Indonesia yang masuk ke Malaysia haruslah sama harganya, khususnya harga sembako yang merupakan kebutuhan sekunder manusia, maka antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dapat melakukan perdagangan bebas yang saling menguntungkan, dan saling membutuhkan mengisi kekosongan sembako dimasing-masing negara Indonesia dan Malaysia.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *fairness* dalam penyelesaian tarif pada *export import* barang dalam perdagangan internasional bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek ekonomi yang disebut dengan praktek subsidi dan dumping. Oleh karena subsidi dan dumping dinilai sebagai praktek ekonomi yang tidak adil atau curang, maka WTO mengaturnya dengan menyatakan bahwa, apabila suatu negara terbukti melakukan praktek tersebut, maka negara *pengimport* yang dirugikan oleh praktek itu mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan, sanksi balasan itu adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping” yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi. Banyaknya kualifikasi dan jenis komoditi dalam kegiatan ekspor impor, belum memiliki ketentuan baku mengenai tarif maksimum yang dikenakan sehingga menjadi penghambat berlangsungnya aktivitas itu.

SARAN

Agar Direktorat Bea dan Cukai sebagai instansi yang berwenang untuk menerapkan tarif pada *export import* barang haruslah mempunyai draf/daftar harga satuan dari tiap komoditi/jenis barang tersebut agar pada pengusaha tidak bisa sesuka hatinya mencantumkan harga yang dibawa dari harga domestik, sehingga akibat spekulasi harga tersebut akan merugikan pendapatan Negara kita. Regulasi *dumping*, *antidumping* dan *safeguard* tidaklah dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki Negara-negara peserta GATT/WTO (*General Agreement on Tarif and Trade-World Trade Organization*), sehingga terkadang negara-negara peserta GATT/WTO tersebut mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan terhadap negara-negara merusak pasar dan merugikan produsen pasaran dan merugikan produsen pesaing di Negara *pengimport*/Negara asal barang, maka lebih baik dibatasi jumlah/kuota barang *export* dan barang *import* di dalam suatu Negara. Perlunya ada aturan mengenai pengenaan tarif sesuai jenis komoditi untuk memperlancar kegiatan ekspor maupun impor antar Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed M. (2006). *Market Acces and Trade Liberalisation. International Centre for Trade and Sustainable Development (ITCD)*. Geneva: ITCD.
- Anwar N. (2009). *Analisis Respon Produksi, Permintaan Domestik dan Penawaran Ekspor Udang Indonesia*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. (2011). *Kasus Penolakan Produk Perikanan Indonesia di Negara Mitra*. Jakarta: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. (2012). *Kasus Penolakan Produk Perikanan Indonesia di Negara Mitra*. Jakarta: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Tahun 2001-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bardawi, Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bungin B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Alumni.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pengayom.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2009). *Ekonomi Udang Indonesia: Model, Analisis, dan Simulasi Kebijakan*. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- Directorates General of Health and Consumers. Database of European-RASFF Notifications. <https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal>.
- Directorates-General of Taxation and Customs Union. 2012. Database of European Commission Online Customs Tarif. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/home.htm.
- European Commission. (2010). *Summaries of Contributions to the Public Consultation. The revision and updating of the European Union's Scheme 66 of Generalised System of Preferences (the GSP scheme)*. Bruxelles: European Commission.
- European Union. The Commission Union. http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono TT, Koeshendrajana S, Aisyah LK. (2005). Analisis Hambatan Perdagangan Internasional Ekspor Udang Indonesia. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 11:1-14.
- Japan Customs Ministry of Finance. (2012). *Japan's Tarif Schedule as of January 2011*. Diakses melalui http://www.customs.go.jp/index_e.htm.

- Julia Ningsih S. 2003. *Inventarisasi Kebijakan Nasional dan Internasional Perikanan Tangkap untuk Penangkapan Tuna. skripsi*. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). *Alur Prosedur Ekspor Hasil Perikanan*. Jakarta: Direktorat Pemasaran Luar Negeri.
- Lambaga A. (2009). Akselerasi Ekspor Produk Perikanan Indonesia Melalui Penerapan Standar. Di dalam Prosiding Produk Perikanan Indonesia (PPI) Standardisasi; Makasar, 3 Juni 2009.
- Lamintang, P.A.F, Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MurtyKH. (1991). *Perdagangan Udang Internasional*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Nazaruddin. (1993). *Seri Komoditas Ekspor Pertanian: Perikanan dan Peternakan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Nazir M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oemar, Seno Adji. (1980). *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, Jakarta.
- Painthe RE. (2008). Analisis Pengaruh Hambatan Tarif dan Nontarif di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia. *skripsi*. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Salman, H.R.Otje. (2007). *Teori Hukum*. Bandung: RefikaAdimita.
- Sood, Muhammad. (2011). *Hukum Perdagangan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada.
- Statistik Ekspor Perikanan Dunia Tahun 2007-2010. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Sunggono, Bambang. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 1995 Tentang Kepabeanan dan Cukai.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Nainggolan, Ibrahim. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan. 2 (1). *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 68-80. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144>.
- Astuti, Mirsa. (2018). Efektivitas Hukum *Humaniter* Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 3 (1). 96-107. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143>.

Zainuddin. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 4 (2). 271-288. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198>.